



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 223/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Jumlah Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang . . .

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 242/PL.02.4-BA/5101/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Kesepakatan Bersama dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Jadwal Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . . /

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dibuat/dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon, paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KETIGA : Penetapan Jumlah Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masing-masing Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan/dicetak oleh Pasangan Calon yang bersangkutan.

KELIMA . . . 

KELIMA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, yang menjadi tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi dan diterima dari KPU Kabupaten Jembrana, wajib dipasang pada lokasi, wilayah, atau zona pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 223/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Jenis	Ukuran	Bahan/ Bentuk	Cetakan	Jumlah Penambahan Pengadaan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye			Keterangan
					Rincian	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Alat Peraga Kampanye (APK)							
1.	Baliho	Paling besar 3 x 5 Meter	➤ Flexy minimal 280 gram (digital printing) ➤ Posisi Portrait	▪ Berwarna, satu muka (4/0) ▪ Finishing : Kancing Mata Ayam (banner, eyelet)	10 Buah x 1 Kabupaten x 1 Paslon =	10	Buah	Paling banyak 10 buah, dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye
2.	Spanduk	Paling besar 3 x 1 Meter	➤ Flexy minimal 240 gram (digital printing) ➤ Posisi Land scape	▪ Berwarna, satu muka (4/0) ▪ Finishing : Kancing Mata Ayam (banner, eyelet)	4 Buah x 51 Desa/Kel x 1 Paslon =	204	Buah	Paling banyak 204 buah, dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye

B. Bahan . . .

No.	Jenis	Ukuran	Bahan/ Bentuk	Cetakan	Jumlah Penambahan Pengadaan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye			Keterangan
					Rincian	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.	Bahan Kampanye (BK)							
1.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	Paling besar dengan Kertas A4 : 21 cm x 29,7 cm (posisi terbuka) atau 21 cm x 9,9 cm (posisi tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kertas HVS minimal 80 gram ➤ Posisi sesuai dengan desain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berwarna, dua muka (4/4) 	28.548 Lembar x 1 Kabupaten x 1 Paslon =	28.548	Lembar	Paling banyak 28.548 lembar, dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi